

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep Yang Mendasari Penelitian

Konsep yang mendasari penelitian mengenai Keterbukaan Masyarakat Baduy Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian Keterbukaan

Rogers (2003) mengemukakan bahwa Keterbukaan (*Openness*) merujuk pada kesediaan suatu sistem sosial atau individu untuk menerima dan mengadopsi inovasi baru. Keterbukaan ini mencerminkan sejauh mana seseorang atau kelompok bersedia menerima perubahan, gagasan, teknologi, atau praktik baru yang belum pernah mereka gunakan sebelumnya.

Inglehart & Welzel (2005) menyampaikan bahwa keterbukaan adalah sikap atau kecenderungan individu atau masyarakat untuk menerima perubahan, keragaman, dan ide-ide baru. Keterbukaan ini merupakan bagian dari perubahan nilai budaya yang terjadi seiring dengan proses modernisasi, terutama pergeseran dari nilai-nilai materialistik (fokus pada keamanan atau ekonomi) ke nilai-nilai pascamaterialistik (fokus pada kebebasan, ekspresi diri, dan kualitas hidup).

2.1.2 Aspek-Aspek Keterbukaan

Rogers (2003) menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) elemen dalam keterbukaan yaitu Inovasi, Saluran Komunikasi, Waktu, dan Sistem Sosial.

1. Inovasi:

Inovasi didefinisikan sebagai suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu, di mana kebaruan tersebut tidak hanya

terletak pada aspek fisik atau teknologinya, tetapi juga pada persepsi dan pemahaman individu atau kelompok terhadap inovasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, inovasi yang dimaksud adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkenalkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Baduy.

2. Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi adalah alat atau medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber (seperti pemerintah atau pihak yang memperkenalkan inovasi) kepada penerima (dalam hal ini masyarakat Baduy). Saluran komunikasi ini berperan penting dalam proses difusi inovasi karena menjadi jembatan yang menghubungkan antara pihak yang memperkenalkan inovasi dengan masyarakat yang akan mengadopsinya.

Saluran komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses di mana para partisipan (baik sumber maupun penerima) menciptakan dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai pemahaman bersama atau *mutual understanding*.

3. Waktu

Waktu merupakan pertimbangan yang penting dalam proses difusi. Dimensi waktu terdapat dalam (1) proses pengambilan keputusan inovasi, (2) relatif lebih lambat atau lebih lambatnnya seseorang dalam menerima inovasi, dan (3) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Pengambilan keputusan inovasi adalah proses mental sejak individu mulai mengenal suatu inovasi sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya,

dan pengukuhan terhadap keputusan itu. Adopsi adalah keputusan untuk menggunakan sepenuhnya ide baru sebagai cara bertindak yang paling baik. Masa pengambilan keputusan inovasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pengambilan keputusan inovasi. Proses difusi terjadi dalam kurun waktu tertentu, mulai dari pengenalan inovasi hingga adopsi oleh seluruh masyarakat.

4. Sistem Sosial

Sistem sosial merujuk pada sekelompok orang atau masyarakat yang terlibat dalam proses difusi inovasi, di mana sistem ini mencakup norma, nilai, struktur, dan hubungan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Sistem sosial berperan penting dalam menentukan bagaimana suatu inovasi diterima atau ditolak oleh masyarakat, karena inovasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sistem sosial tersebut.

Dalam konteks keterbukaan masyarakat Baduy terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sistem sosial masyarakat Baduy menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi penerimaan mereka terhadap program ini. Masyarakat Baduy, meskipun lebih terbuka terhadap pengaruh luar dibandingkan dengan Baduy Dalam, tetap memiliki sistem sosial yang kuat didasarkan pada adat istiadat, nilai-nilai tradisional, dan kepemimpinan adat seperti *Pu'un* dan *Jaro*.

Inglehart & Welzel (2005) bahwa ada tiga aspek utama dalam keterbukaan atau perubahan sosial seperti berikut :

1. Aspek Perubahan Nilai Budaya

Modernisasi menyebabkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Ada dua dimensi utama perubahan nilai: Tradisional vs. Sekular-Rasional: Pergeseran dari nilai-nilai tradisional (seperti nilai leluhur dan otoritas tradisional) ke nilai-nilai sekular-rasional (seperti ilmu pengetahuan dan otonomi individu). Dan Kelangsungan Hidup vs. Ekspresi Diri: Pergeseran dari nilai-nilai kelangsungan hidup (fokus pada keamanan atau ekonomi) ke nilai-nilai ekspresi diri (fokus pada kebebasan, ekspresi diri, dan kualitas hidup).

2. Hubungan antara Perubahan Nilai dan Demokrasi

Masyarakat dengan nilai pascamaterialistik cenderung lebih mendukung perubahan nilai untuk kebaikan masyarakat. Dari Perubahan nilai budaya itu juga menciptakan budaya demokratis yang mendukung stabilitas dan efektivitas demokrasi.

3. Modernisasi dan Pembangunan Manusia

Modernisasi tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi dan masuknya pengaruh luar ke masyarakat tertentu, tetapi juga tentang peningkatan kualitas hidup dan kebebasan individu dari masyarakat tersebut

2.1.3 Tinjauan Mengenai Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan kelompok masyarakat yang hidup dalam kesatuan komuniti kecil, terisolasi secara geografis, sosial, dan ekonomi, serta masih mempertahankan pola kehidupan tradisional yang berbasis pada sumber daya alam dan lingkungan setempat. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012,

Komunitas Adat Terpencil didefinisikan sebagai komunitas yang memiliki nilai-nilai budaya, tradisi, dan sistem sosial yang khas, yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan Komunitas Adat Terpencil seringkali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan khusus dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup mereka."

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penanganan Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial mengidentifikasi beberapa masalah utama yang dihadapi KAT. Pertama, hambatan geografis membuat mereka sulit dijangkau oleh program-program pembangunan. Kedua, keterbatasan pengetahuan dan teknologi menyebabkan produktivitas mereka rendah, karena masih mengandalkan metode tradisional dalam bertani, berburu, dan meramu. Ketiga, keterpencilan dari akses pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sanitasi memperparah kondisi kemiskinan yang dialami oleh KAT. Keempat, hambatan sosial dan budaya seperti marginalisasi dan diskriminasi juga menjadi tantangan serius yang menghambat integrasi KAT dengan masyarakat luas.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, Pasal 5 ayat (2) menjelaskan tentang Kategori KAT terbagi menjadi 3 kategori yaitu :

1. Kategori I

Komunitas Adat Terpencil yang tergolong dalam Kategori I pada umumnya hidup dengan kondisi :

- 1) Hidup Berpencar dan berpindah dalam Komunitas kecil, tertutup dan homogen.

- 2) Bermata pencaharian tergantung pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat yang relatif tinggi
- 3) Hidup dengan system ekonomi subsisten
- 4) Sangat sederhana
- 5) Marjinal di pedesaan
- 6) Mengalami berbagai kerentanan

2. Kategori II

Komunitas Adat Terpencil yang tergolong dalam kategori II pada umumnya hidup dengan kondisi:

- 1) Hidup menetap, sementara, pada umumnya masih homogen namun sudah lebih terbuka
- 2) Peladang berpindah
- 3) Hidup dengan system ekonomi mengarah pada system pasar
- 4) Kehidupannya sedikit lebih maju dari KAT Kategori I
- 5) Marjinal di Pedesaan
- 6) Mengalami kerentanan

3. Kategori III

Komunitas Adat Terpencil yang tergolong dalam Kategori III pada umumnya hidup dengan kondisi:

- 1) Hidup menetap, sudah heterogen, dan lebih terbuka
- 2) Bermata pencaharian bertani, berkebun, nelayan, kerajinan dan/atau berdagang
- 3) Hidup dengan sistem ekonomi pasar

- 4) Pada umumnya hidup lebih maju dari KAT Kategori II
- 5) Marginal di Pedesaan dan Perkotaan
- 6) Masih mengalami kerentanan

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan pola kehidupan mereka sebagai berikut :

1. Hidup berkelana

Komunitas ini menjalani kehidupan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan musim dan ketersediaan makanan. Sebagai pemburu dan peramu, mereka sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam dan belum memiliki kemampuan bercocok tanam atau beternak. Mereka juga tidak memiliki pengetahuan tentang cara menyimpan makanan untuk menghadapi kelangkaan sumber daya. Gaya hidup mereka sangat tergantung pada perjalanan mencari makanan, dengan kehidupan sosial yang cenderung tertutup dan minim interaksi dengan dunia luar. Mereka sering tinggal di tempat-tempat seperti atas pohon, dalam gua, atau wilayah pegunungan yang sulit diakses.

2. Menetap Sementara

kelompok ini telah mengalami sedikit perkembangan dibandingkan dengan pengelana. Mereka mulai mengenal dunia luar, belajar bercocok tanam, dan beternak sederhana, meskipun masih sering berpindah tempat. Sistem ekonomi mereka mulai bergeser dari barter ke pola pasar sederhana. Meskipun masih bersifat subsisten, kondisi ekonomi mereka menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan pengelana.

3. Menetap Terpencil

Kategori ini mencakup komunitas yang telah lebih terbuka terhadap dunia luar secara sosial dan budaya. Mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bercocok tanam dan beternak, serta memanfaatkan sistem pasar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun hidup di daerah terpencil, kelompok ini menunjukkan tingkat adaptasi yang lebih tinggi dalam mengelola sumber daya dan kehidupan sosial-ekonomi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 menyebut bahwa kriteria KAT adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar
2. Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam
3. Marjinal di perdesaan dan perkotaan
4. Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil

Laporan Kementerian Sosial RI Tahun 2023 mengemukakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan kepada komunitas adat terpencil telah menunjukkan hasil positif, meskipun masih diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Kementerian Sosial menekankan pentingnya melibatkan KAT dalam proses pembangunan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Dengan demikian, program pemberdayaan KAT diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya.

2.1.4 Pekerjaan Sosial Dengan Komunitas Adat Terpencil

Menurut Zastrow (2017), Terdapat delapan peranan pekerjaan sosial, diantaranya :

1. Pekerja Sosial sebagai Pemberdaya (*Empowerer*)

Peran pekerja sosial sebagai *empowerer* (pemberdaya) terhadap masyarakat komunitas adat terpencil sangat penting dalam membantu mereka mengatasi tantangan yang mereka hadapi tanpa mengganggu budaya dan nilai-nilai tradisional yang telah lama mereka pegang. Sebagai pemberdaya, pekerja sosial berfokus pada pemberian kemampuan, pengetahuan, dan menganalisis potensi dan sumber daya yang ada di komunitas adat terpencil, sambil tetap menjaga keseimbangan dengan adat dan cara hidup tradisional mereka.

2. Pekerja Sosial sebagai Perantara (*Broker*)

Berperan dalam menghubungkan individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi tidak tahu dimana menemukan/mendapatkan bantuan tersebut. Dalam hal ini pekerja sosial bisa menghubungkan masyarakat komunitas adat terpencil dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terutama Pemerintah Daerah agar bersama-sama turut mencari solusi berkesinambungan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

3. Pekerja Sosial Sebagai Advokat (*Advocate*)

Peran pekerja sosial sebagai advokat terhadap komunitas adat terpencil, merujuk pada upaya untuk membela dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan komunitas tersebut di hadapan pihak lain, baik itu pemerintah,

lembaga sosial, atau masyarakat umum. Sebagai advokat, pekerja sosial bekerja untuk memastikan bahwa komunitas adat terpencil mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya, layanan sosial, dan perlindungan hukum, yang mungkin sering kali diabaikan atau tidak terjangkau karena posisi mereka yang terisolasi atau keterbatasan akses terhadap sistem luar.

4. Pekerja Sosial Sebagai Mediator

Sebagai mediator, peran pekerja sosial terhadap komunitas adat terpencil adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan penyelesaian konflik antara individu atau kelompok dalam komunitas tersebut, atau antara komunitas adat dengan pihak luar (seperti pemerintah, organisasi, atau lembaga lainnya). Pekerja sosial bertugas untuk menjadi penghubung yang netral yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan.

5. Pekerja Sosial Sebagai Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial disini berperan sebagai pendidik dan sebagai pentransfer ilmu pengetahuan. Dalam sosialisasi program Pemberdayaan KAT, kemungkinan sebagian masyarakat belum terlalu mengerti soal hukum, operasionalisasi, tujuan dan fungsi program itu sendiri. Dalam hal inilah pekerja sosial dapat memberikan pengetahuan yang berkenaan dengan program Pemberdayaan KAT itu sendiri. Pengetahuan lainnya juga bisa berupa sistem sumber eksternal, sumber dana , sumber ahli, berbagai petunjuk pelaksanaan program, presentasi dan pelatihan-pelatihan.

6. Pekerja Sosial Sebagai Koordinator Kasus (*Case Manager*)

Pekerja sosial sebagai koordinator kasus (*case manager*) berperan dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan memantau layanan yang diterima oleh individu atau kelompok komunitas adat terpencil. Sebagai koordinator kasus, pekerja sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa komunitas adat terpencil menerima layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti layanan kesehatan, atau bantuan sosial, dan lainnya dengan cara yang sesuai dengan adat dan budaya mereka.

7. Pekerja Sosial Sebagai Konselor

Sebagai konselor, peran pekerja sosial terhadap masyarakat Baduy adalah memberikan dukungan emosional dan psikologis untuk membantu mereka mengatasi perasaan atau masalah yang mereka hadapi, baik secara individu maupun kelompok. Pekerja sosial berfokus pada mendengarkan dengan empati dan memberikan bimbingan untuk membantu masyarakat komunitas adat terpencil memahami dan mengelola tantangan hidup mereka, seperti stres sosial, konflik internal maupun eksternal, dan ketegangan yang terjadi yang biasanya terjadi karena perubahan zaman.

8. Pekerja Sosial Sebagai Perencana dan Evaluator

Sebagai perencana dan evaluator, peran pekerja sosial terhadap masyarakat Baduy adalah untuk merencanakan dan mengevaluasi program-program atau intervensi sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, sambil tetap menghormati dan mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Sebagai perencana,

pekerja sosial bertanggung jawab untuk merancang program atau kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat, seperti akses ke layanan kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi, yang selaras dengan adat istiadat mereka.